



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Uraian Tugas, dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang...

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
24. Undang-Undang...

24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 60);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4193);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
32. Peraturan Pemerintah...

32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 741);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
43. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah badah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunikasi Intelijen Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Dan Tanggapan Atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah ;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;
49. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
50. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang Menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
4. Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
8. Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Badan dan/atau Kantor adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
9. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
11. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
13. Kesatuan Bangsa adalah suatu kondisi dimana pandangan masyarakat berorientasi pada kepentingan bersama, tidak terkotak-kotak pada kepentingan kelompok, golongan, etnis, suku dan agama bahkan kepentingan Individu;
14. Politik...

14. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara;
15. Perlindungan Masyarakat adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman;
16. Tugas Dekonsentrasi adalah kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
17. Tugas Perbantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang untuk pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
18. Kebijakan Daerah adalah Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
20. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
22. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II

TUGAS , FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

B a d a n

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum. Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan;
- (2) Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- b. menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara;
- d. menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat;
- i. menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- l. menyelenggaraan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- m. menyelenggarakan...

- m. menyelenggaraan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan Tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.;
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa ;
 - c. Bidang Pembinaan Kewaspadaan Nasional ;
 - d. Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala Sub Bidang pada Sub Bidang

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum.
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat dan Badan;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
 - g. penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan Internal dan Eksternal, administrasi Badan, serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
 - h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - i. penyelenggaraan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS dilingkungan Badan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. penyelenggaraan...

- j. penyelenggaraan program/ kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem Kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum Badan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - l. penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - m. penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian Program Kerja Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian Program Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
 - f. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan dan pertelekomunikasian;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
 - j. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
 - k. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
 - m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. menyelenggarakan...

- q. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
 - r. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan/ program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
 - c. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat , naskah dinas dan arsip;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
 - h. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
 - i. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal;
 - j. melaksanakan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan kantor;
 - l. melaksanakan pengadaan, perawatan, pengadministrasian dan pelaporan Barang;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum;

(2) Kepala...

(2). Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan / program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan;
- f. melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. melaksanakan sistim akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- k. melaksanakan pengendalian perjalanan dinas pegawai;
- l. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan pungsinya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian keuangan;

(3). Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan / program kerja sekretariat dan sub bagian program;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LKPD;
- e. melaksanakan penyusunan, pengkordinasian, evaluasi dan monitoring;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistim informasi pelaporan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;

h. melaksanakan...

- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian Program.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;

Pasal 5

- (1) Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ideologi kesatuan bangsa dan pelestarian budaya dan bela negara ;
- (2) Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
 - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
 - d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
 - e. penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa;
 - f. penyelenggaraan Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - i. penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

(3) Kepala

(3) Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- c. menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi ;
- d. menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- e. menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- f. menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala provinsi;

h. menyelenggarakan...

- h. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkulturasi budaya skala Provinsi;
 - i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Ideologi Kesatuan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Pelestarian Budaya dan Bela Negara.

Pasal 6

- (1). Kepala Sub Bidang Ideologi Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi kesatuan bangsa;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa di bidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketahanan Ideologi bangsa skala provinsi ;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa di bidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan ;
 - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan ;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa di bidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - i. melaksanakan.....

- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa di bidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan skala provinsi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

(2) Kepala Sub Bidang Pelestarian Budaya dan Bela Negara mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelestarian budaya dan bela negara ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi dan kewaspadaan bangsa di bidang pelestarian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan bela negara ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan bela negara ketahanan, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan bela negara skala provinsi;
- e. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan bela negara, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan Nasional;

Pasal 7

- (1). Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- (2). Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - e. penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - i. penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi di bidang kewaspadaan nasional serta memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan kewaspadaan nasional;
 - b. menyelenggarakan.....

- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- d. menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- f. menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- h. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- i. menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

(4) Untuk.....

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Deteksi Dini mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini, yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini, yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala Provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dna evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi ;
 - f. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional di bidang analisis potensi konflik dan deteksi dini yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan analisis potensi konflik dan deteksi dini, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Keamanan mempunyai uraian tugas ;
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik dan keamanan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan penanganan konflik dan keamanan yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan penanganan konflik dan keamanan yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik dan keamanan yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional di bidang pembinaan penanganan konflik dan keamanan yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik dan keamanan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri ;

Pasal 9

- (1). Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;

(2) Kepala

- (2). Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - e. penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - c. penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (3). Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri ;
 - d. menyelenggarakan ...

- d. menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - e. menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang politik dalam negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - f. menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemeritahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang politik dalam negeri;
 - h. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri;
 - j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 - b. Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri di bidang pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri di bidang pembinaan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan Legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan pembinaan, potensi pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
- (2) Bidang...
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat;
 - f. penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - i. penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k. penyelenggaraan.....

- k. penyelenggaraan kordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
 - c. menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat skala provinsi;
 - d. menyelenggarakan pengembangan demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat;
 - e. menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala Provinsi;
 - f. menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang perlindungan masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang perlindungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala Provinsi;
 - j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu :
- a. Sub Bidang Potensi dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian;

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Potensi dan Pelatihan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat skala Provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Pasal 13

- (2) Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat, skala Provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu yang jenis dan tugasnya serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Pada Badan, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub. Bidang dan Kepala Sub. Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;

(2) Kepala

- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan atau Kepala UPT;
- (6) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- (1) Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten, Sekretaris Daerah;
- (2) Surat Dinas yang akan ditandatangani oleh Kepala Badan harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang/ Kepala UPT dan Sekretaris Badan;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut berdasarkan dengan Keputusan Gubernur;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-436 .K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui dan memperhatikannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 7 April 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA ,
dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 0 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 20